

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PENITIPAN ANAK
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

OLEH :

Nama Penyusun : Fillanda Permata Putrijelita

NPM : 2016200116

PEMBIMBING :

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan Pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fillanda Permata Putrijelita

NPM : 2016200116

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PENITIPAN ANAK
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Juni 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai 6000

(_____)

Fillanda Permata Putrijelita

2016200116

ABSTRAK

Day care atau penitipan anak merupakan salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan non-formal, day care memberikan layanan kepada anak usia 0-6 tahun yang terpaksa ditinggal orang tua karena pekerjaan atau halangan lainnya. Apabila orang tua/wali hendak menitipkan anaknya kepada day care, maka di antaranya lahir suatu perjanjian terlebih bila sudah ada kesepakatan antar para pihak.

Dalam hukum positif Indonesia belum ada ketentuan-ketentuan yang khusus mengenai perjanjian penitipan anak, adapun yang diatur hanyalah syarat dan tata cara mendirikan Tempat Penitipan Anak (TPA), mengenai termasuk jenis perjanjian apa, tunduk atau tidak dalam ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdara, dan hal-hal lain agar perjanjian itu menjadi jelas belum ada ketentuannya, atas dasar inilah maka diperlukan pembahasan mengenai perjanjian penitipan anak berdasarkan KUHPerdara.

Kata kunci : Day care, Penitipan anak

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas segala Rahmat, Hidayah serta berkah yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis mendapat kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PENITIPAN ANAK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”** yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulisan Hukum ini diselesaikan sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam proses penyelesaian penulisan ini, penulis mendapatkan dukungan, masukan, dan bimbingan. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Terima kasih kepada kedua orang tua dari penulis, Ariyanto dan Imas Rohianah yang selalu memberikan dukungannya terhadap penulis, memberikan semangat yang tak pernah henti untuk penulis, dan selalu mendoakan serta membimbing penulis ke arah yang lebih baik.
2. Terima kasih kepada Flora Ratu Putribunda sebagai kakak dari penulis, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Terima kasih banyak kepada Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1, selaku Pembimbing penulisan hukum ini sekaligus sebagai penguji pada saat seminar penulisan hukum, yang telah memberikan masukan-masukan untuk penulisan hukum ini, serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
4. Terima kasih kepada Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H selaku pembimbing penulis saat seminar penulisan hukum yang sudah memberikan masukan dan menjadikan permasalahan dari penulisan hukum ini menjadi lebih konkret.

5. Terima kasih kepada Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan saran pada saat perwalian berlangsung.
6. Terima kasih kepada seluruh dosen di Universitas Katolik Parahyangan yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis yang semoga akan diaplikasikan dalam kehidupan penulis.
7. Terima kasih kepada seluruh staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sudah membantu selama kegiatan perkuliahan.
8. Terima kasih kepada Indah Dwi Lestari, sahabat penulis yang telah memberikan keceriaan dan semangat dalam hidup penulis, dan selalu ada untuk penulis dalam keadaan apapun.
9. Terima kasih kepada Shania Yiska, Gracia Sipahutar, Ellen Valerian, Videla Rumahorbo, dan Sheila yang sudah menemani masa-masa sulit penulis dan sudah menjadi sahabat yang baik bagi penulis.
10. Terima kasih kepada Alda Maulida Ulfi, Farah Fauziyyah, Maria Norbertha, Veronica Astrid, Melia Priskilla yang sudah menemani penulis dari awal perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan hingga saat ini.
11. Terima kasih kepada Novita Arby, Raden Roro Kinanti, Agnes Maela Nabin, dan Sharon priscillia yang sudah memberikan keceriaan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Terima kasih kepada Faiz Akhdan yang selalu memberikan doa, masukan dan nasihat kepada penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini, selalu mendengarkan kesulitan-kesulitan yang penulis alami dan sudah menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan hukum ini, dan penulis berharap bahwa penulisan hukum yang dibuat ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca atau pihak yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum berupa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu, penulis berharap akan adanya kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik lagi.

Bandung, 26 Juni 2020

Fillanda Permata Putrijelita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	vii
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
DAY CARE SEBAGAI SARANA PENITIPAN ANAK	12
2.1 Pengertian Day care	12
2.2 Sejarah Penitipan Anak	14
2.3 Dasar Hukum	16
2.5 Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak	22
2.5.1 Syarat Pendirian Taman Penitipan Anak	22
2.5.2 Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak	22
2.6 Penyelenggaraan Program Taman Penitipan Anak (TPA)	23
2.6.1 Jenis-jenis Tempat Penitipan Anak	23
2.6.2 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Day care	26
2.7 Layanan Kesehatan/Gizi Peserta Didik	27
2.7.1 Deteksi Dini Tumbuh Kembang	27
2.7.2 Layanan kesehatan dan gizi	30
BAB III	31
PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	31
3.1 Definisi Perjanjian	31
3.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	33
3.3 Akibat Dari Perjanjian	38
3.4 Asas-Asas Perjanjian	39
3.5 Unsur-Unsur Perjanjian	41

3.6 Pelaksanaan dan Penafsiran Perjanjian	42
3.6.1 Pelaksanaan Suatu Perjanjian	42
3.6.2 Penafsiran Perjanjian	43
3.7 Jenis-jenis Perjanjian.....	45
3.8 Hapusnya Perjanjian	48
BAB IV	51
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PENITIPAN ANAK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	51
4.1 Anak Sebagai Objek Dalam Perjanjian Penitipan Anak	51
4.2 Ketentuan Perjanjian Penitipan Anak Berdasarkan Hukum Perjanjian yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	53
BAB V.....	62
KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian atau kontrak merupakan sebuah upaya dari manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam pemenuhan pergaulan hidupnya, baik yang berskala besar maupun kecil. Tidak disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian atau kontrak dilakukan oleh setiap manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.¹

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*.² Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata mendefinisikan persetujuan, yaitu:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Dari pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut mengandung unsur:

a. Perbuatan

Penggunaan kata "perbuatan" pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

¹ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 16

² Leli Joko Suryono, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta, 2014, hlm.43

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling memberikan pernyataan yang dikehendaki satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya

Didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang akan terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.³

Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁴

Agar perjanjian yang dibuat sah menurut hukum maka para pihak harus memperhatikan Pasal 1320 KUHperdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian, keempat syarat tersebut ialah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Dua syarat pertama disebut syarat subjektif, karena menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir adalah mengenai objeknya disebut syarat objektif.⁵

Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak

³ Salim H.S. dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 124

⁴ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2014, hlm. 1

⁵ Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 68

antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.⁶

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa. Pengaturan usia dewasa dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terletak pada Pasal 47 ayat (1), yang menyebutkan bahwa, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa orang dewasa yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum ialah orang yang sudah berusia 18 tahun atau sudah melakukan perkawinan.
3. Suatu hal tertentu, syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian.⁷ Mengenai objek perjanjian diatur dalam pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPerdara. Objek yang dapat dikategorikan dalam perjanjian menurut pasal tersebut di atas ialah :

⁶ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 205

⁷ Hartono Hadi Soeprapto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 34.

- a. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
 - b. Objek yang sekurang-kurangnya sudah ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
 - c. Objek yang baru akan ada.
4. Sebab yang halal, Pengertian sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri.⁸

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa untuk membuat perjanjian itu harus memenuhi keempat syarat di atas, dengan terpenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut maka di antara para pihak sudah dibebankan hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.⁹

Hak dan kewajiban yang sudah diletakkan pada masing-masing pihak itu harus dilaksanakan dan harus seimbang agar terciptanya keadilan untuk para pihak yang membuat perjanjian. Hak dan kewajiban itu pasti ada pada semua jenis perjanjian termasuk dalam perjanjian penitipan. Menurut Pasal 1694 KUHPperdata, dapat diartikan bahwa:

“Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.

Mengenai apa yang dimaksud dengan benda atau barang diatur dalam Pasal 499 KUHPperdata, yaitu:

“Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.”

Terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak diatur dalam Pasal 1697 KUHPperdata yang berbunyi:

“Perjanjian penitipan belum terlaksana sebelum barang yang bersangkutan diserahkan betul-betul atau dianggap sudah diserahkan”.

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 37

⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 53

Jadi apabila ada barang yang belum di terima oleh penerima titipan maka perjanjian itu belum ada dan belum terletak adanya hak dan kewajiban yang dibebankan oleh para pihak.

Menurut kata-kata dalam pasal tersebut berarti bahwa, perjanjian penitipan termasuk dalam perjanjian riil yang artinya ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai perjanjian penitipan, kita dapat melihat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian penitipan yaitu, kewajiban dari yang menitipkan adalah wajib untuk menyerahkan barang kepada penerima titipan dalam jangka waktu yang ditentukan dan hak dari pemberi titipan itu ialah ia berhak atas terjaminnya keamanan barang yang dititipkan, sedangkan kewajiban dari penerima titipan ialah ia wajib untuk menjaga barang tersebut sebaik mungkin dan hak dari pemberi titipan ialah berhak menerima apa yang sudah di perjanjikan oleh pemberi titipan.

Dalam perkembangannya penitipan tidak hanya terjadi pada barang saja karena sudah banyak orang yang membuka usaha mengenai penitipan anak. Penitipan anak terjadi apabila orang tua dari anak yang ingin dititipkan mempunyai kesibukan di luar rumah sehingga ia tidak bisa mendidik dan melindungi anaknya secara penuh.

Tempat Penitipan Anak (TPA) atau sering disebut dengan *day care* adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok, biasanya dilaksanakan pada saat kerja. *Day care* merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anak-anak di luar rumah mereka selama beberapa jam dalam satu hari bilamana asuhan orang tua kurang dapat dilaksanakan secara lengkap.¹¹

¹⁰ Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.107

¹¹ Soemiarti Patmonodewo, Pendidikan Anak Prasekolah, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 77

Dengan adanya penitipan anak, berkaitan erat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengatur tentang hak anak beberapa di antaranya ialah anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, dan tanggung jawab orang tua yaitu bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

Pemeliharaan (Perlindungan) anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak, oleh karenanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa sangat dibutuhkan.¹²

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹³

Tetapi karena banyaknya ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah maka kehadiran tempat penitipan anak sangat di butuhkan. Tempat penitipan anak diharapkan dapat memberikan manfaat yang cukup besar dalam usaha kesejahteraan anak karena orang tua tidak berkesempatan memenuhi kebutuhan yang diharapkan anak.

Sadar atau tidak antara orang tua/wali dari calon anak yang akan dititipkan dengan pihak tempat penitipan anak menciptakan perbuatan

¹² Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 235

¹³ Mulia Astutik, Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak, P3KS Press, Jakarta, 2013, hlm.1

hukum berupa perjanjian. Yang menjadi masalah adalah perjanjian penitipan anak tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selalu menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaturan mengenai perjanjian penitipan anak mengingat anak itu seharusnya dibedakan dengan barang karena anak merupakan subjek hukum dan benda merupakan objek hukum.

Istilah *day care* di luar negeri sering juga dikenal dengan *child care* dan *day nursery* berbeda dengan konsep *day care* di Indonesia. Konsep *day care* atau *child care* di luar negeri itu sebagai perawatan yang diberikan untuk bayi, balita, anak-anak prasekolah, dan anak-anak usia sekolah, baik di rumah mereka sendiri, di rumah kerabat atau pengasuh lainnya, atau di tempat yang memenuhi fasilitas untuk pelayanan tersebut. Begitupun dengan *day nursery* yang mempunyai makna tempat di mana anak-anak kecil dirawat, terutama saat orang tua mereka bekerja. Berbeda dengan Indonesia yang menggunakan terminologi *day care* sebagai tempat penitipan anak, padahal dalam *day care* sendiri kegiatannya bukan hanya menitipkan anak saja.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah anak dapat dijadikan objek dalam perjanjian ?
- b. Dapatkah penitipan anak yang dibuat dalam sebuah perjanjian, dikategorikan sebagai bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Bagaimana akibat-akibat hukumnya ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah anak dapat dijadikan objek dalam perjanjian
- b. Untuk mengetahui dapatkah penitipan anak yang dibuat dalam sebuah perjanjian, dikategorikan sebagai bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bagaimana akibat-akibat hukumnya

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai perjanjian penitipan anak.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta masukan bagi para pembaca dalam melakukan perjanjian penitipan anak.

1.4. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder.¹⁴ Data sekunder ialah data berdasarkan studi kepustakaan, terkait dengan bahan-bahan mengenai masalah yang dikaji yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bahan hukum tersebut:¹⁶

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang terkait dan relevan dengan objek yang diteliti, serta memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari bahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal.

b. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.33

¹⁵ Sri Mamuji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, hlm.6

¹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.12

yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul kemudian melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁷

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipilih adalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui membaca, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan pokok bahasan serta buku-buku yang lain, yang ada hubungannya dengan penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan memilah bahan yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan Hukum Primer :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/Huk/2008 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain.

Bahan Hukum Sekunder :

- a. Dede Yudi, Motivasi Orang Tua Dalam Mengikuti Program Penitipan Anak (*Day care*) Bagi Anak Usia Dini, Jurnal Vol 2 No 4, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2010

¹⁷ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

- b. Nur Hidayah, Layanan Pada Anak Usia Dini, Dimensia, Volume 2, No. 1, Maret 2008
- c. Reinhard Politon, Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Crimen Vol. 4, No. 3, Mei 2017
- d. Ratna Wijayanti, Analisis Perilaku Konsumen Pindah Pelayanan Pada Penitipan Anak, Jurnal PPKM III (2015) 196-203

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum berikut ini terdiri dari lima (5) bab, masing-masing sistematikanya sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan data dan Sistematika Penulisan.

b. BAB II DAY CARE SEBAGAI SARANA PENITIPAN ANAK

Pada bab ini membahas mengenai pengertian day care, sejarah penitipan anak, dasar hukum, tujuan, fungsi, dan kelebihan *day care*, syarat dan tata cara pendirian penitipan anak, penyelenggaraan program taman penitipan anak (TPA), dan layanan kesehatan/gizi peserta didik.

c. BAB III PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pada bab ini akan membahas mengenai definisi perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, akibat dari perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, pelaksanaan dan penafsiran perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan hapusnya perjanjian.

d. BAB IV TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN PENITIPAN ANAK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Pada bab ini membahas mengenai hal-hal dari rumusan masalah, yakni mengenai anak sebagai objek dari perjanjian dan ketentuan perjanjian

penitipan anak berdasarkan hukum perjanjian yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.

e. Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penulisan hukum ini.

